



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, krisis, pra dan pasca bencana alam dan bencana sosial.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi kerawanan Pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, pasca bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat; dan
- c. mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. lembaga lain yang berbadan hukum.

- (3) Badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dan/atau lembaga lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
 - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
 - d. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sesuai kearifan lokal sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah;
 - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan; dan
 - e. kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan produksi Daerah.
- (2) Pembelian hasil produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (3) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (7) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 12

Anggaran pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. gagal panen;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan dan gizi;
 - b. bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan berisi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
 - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa;
 - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan; dan
 - e. kemampuan keuangan desa.
- (5) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa dan lembaga lain yang berbadan hukum.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan produksi desa setempat.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penjualan dan/atau penukaran.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan sebagai penunjang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kondisi kerawanan khusus desa.
- (2) Kondisi kerawanan khusus desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia;
 - c. bencana alam skala desa;
 - d. bencana sosial skala desa;
 - e. masyarakat dengan anak/balita kurang gizi;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas; dan
 - g. gejolak harga Pangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berkesempatan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pelaku usaha.

Pasal 21

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 22

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 23

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui dukungan benih, bibit, dan fasilitasi lainnya yang akan digunakan dalam mendukung Cadangan Pangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan aktif mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menopang ketersediaan dan stok Cadangan Pangan;
 - b. pemberian data dan informasi mengenai masalah kerawanan Pangan dan Krisis Pangan;
 - c. membantu proses penyaluran bantuan apabila terjadi kerawanan Pangan dan Krisis Pangan; dan
 - d. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis Cadangan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan Cadangan Pangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Cadangan Pangan yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Cadangan Pangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Keputusan Bupati mengenai penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-52/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Negara memegang tanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak warga negaranya, salah satunya adalah pemenuhan Pangan sebagai bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas keterpenuhan dan kecukupan pangan serta terbebas dari kelaparan adalah hak asasi paling mendasar bagi keberlangsungan hidup warga negara. Tanggung jawab tersebut termaktub sebagai manifestasi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin.

Ketersediaan Pangan harus senantiasa terjaga secara cukup, aman, bermutu dan dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dapat dicapai dengan penyelenggaraan Cadangan Pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Melihat konteks Kabupaten Demak, ketersediaan Pangan menjadi ancaman masalah apabila tidak dilakukan langkah mitigasi. Masalah tersebut berakar dari sektor kemiskinan dan potensi kebencanaan. Cadangan Pangan dalam hal ini menjadi komponen penting yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Demak dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan baik dan berkepastian hukum maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menjadi

keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Desa di bawahnya dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan guna mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” yaitu Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten Demak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” yaitu Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” yaitu bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” yaitu pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dan dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” yaitu dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar Daerah dan antar waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran” yaitu dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, keadaan darurat dan penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik Daerah” yaitu badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang berbadan hukum” yaitu entitas yang diakui hukum sebagai subjek hukum mandiri, terpisah dari kekayaan pengurusnya, seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan hukum publik lainnya yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” yaitu kondisi fisik dan non fisik dari pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelepasan” yaitu cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” yaitu kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komunitas” yaitu kelompok masyarakat lokal seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, kawasan rumah pangan lestari, atau forum desa yang berkolaborasi untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan pangan secara mandiri.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3